

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya terencana yang dilaksanakan secara sadar untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat. Melalui program pembangunan diharapkan kesejahteraan rakyat dapat meningkat, baik lahir maupun batin (Pramono, 2006:2). Upaya dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk di dalamnya usaha untuk mendorong masyarakat menjadi sejahtera melalui program pemberdayaan ekonomi. Salah satu faktor penentu dari kesejahteraan suatu bangsa adalah karena adanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Di Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sampai dengan akhir tahun 2013 diperkirakan jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 56,216 juta unit usaha atau 99,9% dari jumlah usaha yang ada (Karimuddin, 2014:1). UMKM sangat memengaruhi peningkatan ekonomi namun UMKM menghadapi ketidakberdayaan dan berbagai masalah baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga memperlambat peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Permasalahannya antara lain: manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi, dan pungutan. Dengan beragamnya permasalahan UMKM, seperti permodalan tetap menjadi salah satu faktor permasalahan utama dalam meningkatkan usahanya, perkembangan pendapatan pelaku usaha hingga kini masih relatif lambat terutama pada usaha mikro yang sulit berkembang. Kesenjangan terhadap akses modal dan kegiatan

ekonomi lokal tidak kompetitif untuk menunjang pendapatan masyarakat. Oleh karena itu UMKM masih memerlukan pemberdayaan.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka mewakili kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal. *Pertama*, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan atau bebas dari kesakitan. *Kedua*, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan dan *ketiga*, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka (Suharto, 2005:263).

Menurut Kartasmita (1996:50) upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat disalurkan melalui program-program, seperti pemberian pelatihan keterampilan, infrastruktur, bantuan usaha berupa barang dan modal usaha. Dalam mengembangkan usaha masyarakat, pemerintah memberikan bantuan berupa modal usaha. Modal usaha adalah faktor penting dalam peningkatan UMKM. Modal usaha yang diluncurkan oleh pemerintah terutama sekali ditujukan usaha mikro dan kecil. Untuk menunjang kesejahteraan usaha mikro dan kecil diperlukan suatu sistem yang konseptual, terarah dan efektif yang menuntut peran aparat pembina bekerja oleh karena itu perlu adanya program kerja terpadu yang menciptakan atmosfer yang kondusif bagi berkembangnya potensi masyarakat (*enabling*), mendorong (*encourage*) dan kesadaran

(*awereness*) masyarakat. Agar kegiatan-kegiatan pembangunan berhasil pemerintah harus membuka peluang (*opportunities*) untuk masyarakat yang ingin berwirausaha dengan membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Lembaga keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat. Lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha mikro sangatlah penting untuk mencapai keberdayaan.

Di Sumatera Barat juga memiliki program-program untuk meningkatkan perekonomian rakyat, program tersebut difokuskan untuk memberdayakan masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam lingkup program pembangunan. Kelembagaan pembangunan yang ada pada masyarakat lokal secara umum belum dioptimalkan untuk menyalurkan dan mengakomodasikan kepentingan, kebutuhan dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas yang mampu memberi nilai tambah usaha. Namun pada pelaksanaan programnya usaha mikro tidak berdaya dan LKM di Sumatera Barat cenderung mengalami kegagalan. Program pemberdayaan yang mengalami kegagalan di Sumatera Barat, *pertama* Program Pengembangan Keuangan Mikro Masyarakat Pesisir (PMP), program pemberdayaan ini berlokasi di Kampung Painan Selatan Kabupaten Pesisir Selatan dan kegagalan program pemberdayaan ini karena para anggota tidak membayar pinjaman sehingga menyebabkan kemacetan tinggi dalam permodalan, *kedua* Program Bantuan Peralatan Usaha dan Program

pemberdayaan ini berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegagalan yang terjadi dalam program pemberdayaan ini karena penerima tidak mampu mengoperasikan peralatan dan tidak mampu membayar cicilan dana bantuan peralatan Program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) oleh kelompok tani dan ketiga Program pemberdayaan ini berlokasi di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Kegagalan program pemberdayaan ini karena Para kelompok tani tidak dapat memanfaatkan inovasi baru, minimnya pembinaan oleh Dinas yang terkait dan kredit macet.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan partisipatif yang telah dilaksanakan di beberapa daerah di Sumatera Barat membuktikan bahwa pemerintah tidak memperhatikan sikap mentalnya (*mental attitude*) yang baik dan kecakapan (*skill*) untuk mensejahterakan masyarakat. Kendala-kendala yang terjadi adalah sistem pembayaran tidak tepat waktu sehingga menimbulkan kredit macet. Program pemerintah di tingkat lokal terlalu terbebani pelaksanaan program dari pemerintahan di tingkat atasnya, sehingga tidak dapat memfokuskan pada pelayanan pengembangan peran serta masyarakat dalam proses perwujudan masyarakat maju dan mandiri. Masalah ini yang menyebabkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya usaha mikro tidak berkembang atau mengalami *stagnansi*. Masyarakat membutuhkan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memiliki akses dan sumber daya dalam mendorong perkembangan usaha mikro untuk mengatasi permasalahan terjadi. Pada tahun 2014 pemerintah Kota Payakumbuh menyediakan modal finansial dengan anggaran Rp 10 Miliar untuk membantu peningkatan perekonomian usaha mikro

melalui pembiayaan bunga ringan. Bentuk program dana bergulir yang disalurkan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh, pola keuangan yang digunakan adalah Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang dilakukan secara bertahap yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 11 tahun 2014.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan berupa aktivitas investasi langsung berupa penyaluran dana bergulir dalam bentuk pemberian modal usaha kepada pelaku usaha mikro khusus regional Kota Payakumbuh, pemberdayaan yang diberikan berupa modal finansial untuk kesejahteraan pengusaha mikro. Dana bergulir memiliki syarat jaminan atau agunan, dan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dimana calon mitra pemanfaat tidak perlu menggunakan Surat Izin Usaha, Tanda Bukti Pendaftaran, atau Tanda Bukti Pendataan. Pencairan dana direalisasikan setelah kriteria pelaku usaha kecil terpenuhi sebagai mitra pemanfaat dana yang disalurkan kepada mitra pemanfaat minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 40 juta dengan pengembalian pinjaman pembiayaan oleh mitra pemanfaat minimal 6 bulan dan maksimal 36 bulan. Dana bergulir tersebut terus digulirkan kepada pelaku usaha mikro atau mitra pemanfaat sebagai pengguna layanan program dana bergulir. Pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 dapat dilihat jumlah mitra pemanfaat dalam jenis usaha dan jumlah pinjaman UPTD Fasilitasi Pembiayaan:

Tabel 1.1
Jenis Usaha dan Jumlah Pinjaman di UPTD Fasiltasi Pembiayaan
Tahun 2014

NO	JENIS USAHA	Pinjaman	Orang
1	Industri	Rp 4.776.500.000	241
2	Perdagangan	Rp 1.153.000.000	51
3	Peternakan	Rp 802.500.000	35
4	Pertanian	Rp 295.500.000	18
	Jumlah	Rp 7.027.500.000	345

Sumber: : Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman Pembiayaan Daerah Per Bidang Usaha, UPTD Fasilitas Pembiayaan Kota Payakumbuh.

Tabel 1.2
Jenis Usaha dan Jumlah Pinjaman di UPTD Fasiltasi Pembiayaan
Tahun 2015

NO	JENIS USAHA	Pinjaman	Orang
1	Industri	Rp 7.428.000.000	626
2	Perdagangan	Rp 915.500.000	66
3	Peternakan	Rp 1.032.000.000	81
4	Pertanian	Rp 794.500.000	56
	Jumlah	Rp 10.170.000.000	829

Sumber: : Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman Pembiayaan Daerah Per Bidang Usaha, UPTD Fasilitas Pembiayaan Kota Payakumbuh.

Mitra pemanfaat adalah pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan modal dan tergabung sebagai anggota UPTD Fasilitas Pembiayaan Kota Payakumbuh. Mitra pemanfaat terdiri dari sektor industri dan perdagangan, pedagang pasar, pengusaha peternakan, pengusaha pertanian yang bukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mitra pemanfaat dibentuk agar pelaku usaha mikro menjadi pengusaha yang tangguh serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi di Kota Payakumbuh.

1.2. Perumusan Masalah

Di Kota Payakumbuh Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usahanya dari berbagai program pemerintah maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) namun kenyataannya beberapa LKM yang ada cenderung mengalami berbagai kendala dalam penanganan masalah nasabahnya. UMKM khususnya usaha mikro membutuhkan pemberdayaan agar usahanya berkembang. Salah satu LKM yang membantu peningkatan perekonomian usaha mikro adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan untuk membantu peningkatan perekonomian usaha mikro berupa penyaluran dana bergulir dalam bentuk pemberian pinjaman kepada pelaku usaha mikro khusus regional Kota Payakumbuh dan pelaksanaan program ini telah berdiri sejak tahun 2002 yang telah diikuti oleh 829 pelaku usaha mikro dengan tingkat pinjaman macet yang rendah. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian adalah: *“Bagaimana strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan dalam memberdayakan usaha mikro di Kota Payakumbuh?”*

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka, tujuan umum dari penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan dalam memberdayakan usaha mikro. Sementara itu tujuan khusus adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kebijakan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitas Pembiayaan dalam mengelola program dana bergulir.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan berhasilnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitas Pembiayaan dalam memberdayakan usaha mikro.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Aspek Akademik

Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Strategi Pemberdayaan Masyarakat.

2. Aspek Praktis

1. Dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Payakumbuh khususnya bisa menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan.
2. Menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah bagi kalangan pemerintah khususnya dalam program bantuan atau subsidi terhadap pengusaha mikro.
3. Sebagai sumbangan informasi bagi instansi pemerintahan atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang terkait dalam membentuk kebijakan untuk memberdayakan usaha mikro.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pendekatan Sosiologis

Menurut Payne (dalam Adi, 2008:78) pemberdayaan pada intinya, ditujukan guna membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungannya. Menurut Shardlow pemberdayaan pada intinya membahas tentang bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kesimpulannya, Shardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai suatu gagasan tidaklah jauh berbeda dengan gagasan Biestek (1961) yang dikenal dibidang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dengan nama *self determination*. Prinsip ini pada intinya mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang seharusnya ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

Berdasarkan teori tersebut masalah ini dapat dianalisis sebagai berikut. Pengelola kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan berkomunikasi (non formal) agar terbentuk sebuah kerjasama yang baik antara kedua belah pihak dan melibatkan mitra pemanfaat mengambil keputusan untuk

memecahkan masalahnya sendiri. Pengelola kegiatan memberikan pelatihan untuk menjadi pengusaha yang tangguh serta arahan (motivasi) dari pengusaha yang sukses dalam peningkatan usaha mitra pemanfaat. Pengelola kegiatan memberikan daya *power* dalam bentuk pinjaman berbunga kecil, akses yang mudah kepada mitra pemanfaat untuk mengembangkan usaha, hal ini membentuk pengusaha mikro lebih mandiri, disiplin mengembalikan pinjaman dan kreatif dalam mengembangkan usahanya.

1.5.2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan

Sebagai langkah awal pada tahun 2002 dibentuk sebuah Program yang disebut dengan PER (Pemberdayaan Ekonomi Rakyat) yang penyaluran Dana Bergulir tersebut bekerjasama dengan Bank Nagari dengan bunga pinjaman awal 10 % tanpa agunan. Pada pertengahan tahun 2003 Dana Bergulir secara khusus di bawah kordinator Bagian Perekonomian dan Lingkungan Hidup membuat keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 29 tahun 2003 tentang Badan Pengelola Dana Bergulir (BPDB) tentang petunjuk teknis pelaksanaan Dana Bergulir dengan memutuskan tingkat suku bunga 9 % per tahun dan menggunakan agunan sebagai jaminan.

Dengan pinjaman memakai agunan dan tingkat suku bunga 9% kegiatan ini berjalan lancar dengan angka kemacetan yang relatif kecil, sehingga Mitra Pemanfaat Dana Bergulir dapat terlayani dengan baik dan pada tahun 2005 atas dasar permintaan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) bunga semula 9% per tahun diturunkan menjadi 8% per tahun, penurunan suku bunga tersebut membuat peminat Dana Bergulir jumlahnya meningkat.

Keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), salah satu ayat dalam pasal menyatakan, pengelolaan dana khusus tahun 2009 harus menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Pemerintah Kota Payakumbuh melalui tim teknis, Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2005 tentang Badan Pengelola Dana Bergulir (BPDB), disempurnakan dan disesuaikan menjadi Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2008 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dana Bergulir Usaha Mikro Kota Payakumbuh dengan status bertahap. Kebijakan tersebut belum diikuti *capacity building* yang memadai, disini dibutuhkan adalah unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Pada tahun 2014, pengelolaan dana bergulir diserahkan kepada Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan suku bunga yang rendah diberikan kepada mitra pemanfaat.

UPTD Fasilitasi Pembiayaan adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh dalam rangka membantu pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat dengan memberikan bantuan berupa dana bergulir. Dana bergulir disalurkan secara bertahap dan digulirkan kepada mitra pemanfaat dimana dana yang telah dikembalikan akan disalurkan kembali kepada pengusaha mikro yang perlu diberdayakan, dengan arti kata program ini mengacu kepada peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi kerakyatan merupakan suatu pola yang sangat

ideal dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya usaha mikro atau mitra pemanfaat.

Mitra pemanfaat baik secara individu maupun kelompok bergerak pada usaha produktif, yang meliputi:

1. Industri yaitu suatu usaha yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya dan mendistribusikannya.
2. Perdagangan yaitu kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Pelaku melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.
3. Peternakan yaitu kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal.
4. Pertanian yaitu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola kebutuhan hidup.

UPTD Fasilitasi Pembiayaan memberikan pelayanan berupa penyediaan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat di Kota Payakumbuh. Selain itu UPTD Fasilitasi Pembiayaan memperoleh kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi langsung. Investasi langsung yang dilaksanakan berupa penyaluran dana

ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyerahan modal dan pemberian pinjaman kepada usaha mikro dengan mekanisme dana bergulir.

Tujuan UPTD Fasilitasi Pembiayaan secara umum:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengkoordinir penyaluran Dana pinjaman kepada mitra pemanfaat.
3. Mengkoordinir pemanfaatan dana kepada mitra pemanfaat dalam bantuan modal.
4. Mengkoordinir pengembalian dana dari mitra pemanfaat.
5. Menerapkan praktek kredit yang sehat dan legal.

1.5.3. Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah adalah pola yang digunakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan untuk memberdayakan usaha mikro dimana pola ini memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Pola Pengelolaan Keuangan (PPK-BLUD) dikelola oleh UPTD Fasilitasi Pembiayaan tanpa adanya campur tangan pihak luar, dengan adanya fleksibilitas penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK-BLUD) menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan keuangan untuk usaha mikro. Terdapat beberapa persyaratan substantif, teknis, dan administratif, *Pertama*, persyaratan substantif terpenuhi, apabila: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD

bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan: penyediaan dana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Kedua*, persyaratan teknis terpenuhi, apabila: Kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui UPTD Fasilitasi Pembiayaan, sebagaimana direkomendasikan oleh sekretaris daerah SKPD yang bersangkutan, kinerja keuangan unit kerja SKPD yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan Unit Pelaksana UPTD Fasilitasi Pembiayaan. *Ketiga* persyaratan administratif terpenuhi apabila unit kerja pada SKPD yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen sebagai berikut: pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, pola kelola, rencana strategi bisnis, laporan keuangan pokok atau laporan keuangan, dan standar pelayanan minimal.

1.5.4. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada dasarnya dibentuk berdasarkan pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro, kepada masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, perlu disusun suatu undang-undang tentang lembaga

keuangan mikro untuk memberikan landasan hukum terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro. Penyusunan undang-undang ini bertujuan untuk, *pertama*, mempermudah akses masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman untuk pembiayaan usaha mikro, *kedua*, memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah dan *ketiga*, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Kegiatan pemberdayaan oleh LKM ini meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip *syariah* yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

1.5.5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria dan harus dinerdayakan. Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yang

memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dengan aset maksimal lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan total penghasilan maksimal Rp 2,5 miliar.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dengan aset maksimal lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar dan omzet lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan kuantitas tenaga kerjanya. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

1.5.6. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari hasil pengamatan oleh peneliti sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas ditemukan beberapa skripsi yang relevan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Sari (2015) tentang “Fungsi Dan Kendala Pelaksanaan Program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) Oleh Kelompok Tani Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok”, mengkaji tentang kelompok tani yang dijadikan wadah untuk mendapatkan program pemerintah, kelompok tani dibentuk sebagai respon terhadap program pemerintah yang memang mengharuskan berkelompok, bukan karena inisiatif petani untuk membentuk kelompok dan memperkuat diri melalui kelompok tani (fungsi manifest), dan fungsi laten dari pelaksanaan program ialah pertama, menimbulkan persaingan antar anggota kelompok untuk menunjukkan kemampuan mereka sehingga mendapatkan pengakuan dari anggota kelompok. Kedua, melemahnya solidaritas antar anggota kelompok tani, anggota kelompok tani cenderung bersifat individualistik, egoistik, dan materialistik. Kendala-kendala dalam pelaksanaan program yaitu ditiadakan *grass periode* 2 tahun sehingga terjualnya sapi sebelum kredit lunas, pola usaha tidak bermitra, pemeliharaan sapi dibanyak tempat, pembelian sapi tidak pada perusahaan bersertifikat, minimnya pembinaan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok, tidak memanfaatkan inovasi baru, kredit macet dan kerugian merupakan penyebab gagalnya kelompok tani dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).

Kemudian Warti (2009) yang meneliti tentang, “Faktor-Faktor yang Menyebabkan KUD berkembang pada Koperasi Unit Desa (KUD) Rabi Jonggor di Paraman Ampalu Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat” mengkaji perkembangan unit usaha KUD Rabi Jonggor di Paraman Ampalu Pasaman Barat mempunyai masa depan yang baik. Begitu juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola koperasi (KUD) Rabi Jonggor sebagian besar sudah berpengalaman dibidang koperasi. Seperti Pengurus, Manajer dan Badan Pengawasan sejauh ini sudah melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya. Fungsi manajer dalam KUD seperti yang digariskan dalam buku mengelola unit usaha yang ada pada KUD. Fungsi tersebut merupakan fungsi pengurus yang sudah dilimpahkan kewenangannya pada manajer.

Hamdika (2010), “Strategi LPMN dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Nagari Pada Musrenbang Nagari Batu Kalang, Kec Padang Sago, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat”. Mengkaji tentang Strategi LPMN dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Nagari Batu Kalang Tahun 2014 yaitu: *Pertama*, dengan melakukan intensifikasi diseminasi informasi yang dilakukan dengan cara menemui masyarakat secara langsung, melalui SMS dan mengumumkan informasi melalui mesjid. *Kedua*, dengan mengadakan diskusi, sekaligus mengatur jadwal diskusi sesuai dengan sesuai aktifitas masyarakat. *Ketiga*, mengadakan Musrenbang Nagari serentak PNPM Mandiri. LPMN merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat untuk membantu pemerintah nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan

masyarakat dalam bidang pembangunan, tugas dari LPMN meliputi: Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, yang menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dengan fungsi itu menjadikan peran LPMN sangat besar dalam menyusun pembangunan yang partisipatif dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, seperti melibatkan masyarakat, seperti melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari dan mewujudkan partisipasi masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini menjelaskan strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan dalam mengelola dana bergulir untuk usaha mikro di Kota Payakumbuh.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (dalam Afrizal 2014:26) pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Hasil temuan dari penelitian tidak berupa angka-angka yang dapat dihitung-hitung, namun dalam bentuk kata-kata. Sejalan dengan itu menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif dimaksudkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil.

Penelitian kualitatif memfokuskan kajiannya pada upaya pengungkapan bagaimana individu-individu memandang dirinya dan realitas sosial untuk menjelaskan mengapa mereka melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan

cara tertentu (Afrizal, 2014:26). Alasan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena masalah yang diamati dan yang dikaji berkaitan dengan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi, menurut peneliti metode ini sangat cocok digunakan dalam penelitian ini karena mampu menggambarkan permasalahan secara sistematis mengenai fakta-fakta realitas dari strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitas Pembiayaan dalam mengelola dana bergulir untuk usaha mikro di Kota Payakumbuh.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan tipe penelitian ini memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan dan memo guna menggambarkan subjek penelitian (Moleong, 1998:6). Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan strategi pemberdayaan UPTD Fasilitas Pembiayaan dalam mengelola dana bergulir untuk usaha mikro di Kota Payakumbuh.

1.6.2. Informan Penelitian


Dalam suatu penelitian kualitatif, informan adalah salah satu unsur pokok dalam suatu penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti (Afrizal, 2014:139). Informan adalah orang yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, karena itu diharapkan informan adalah orang

yang benar-benar paham dengan segala situasi dan kondisi penelitian dan menguasai permasalahan penelitian (Moleong, 2010:90).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (mekanisme disengaja), yaitu sebelum melakukan penelitian ditetapkan kriteria tertentu yang dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2014: 140). Informan untuk penelitian ini adalah pengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan. Kriteria untuk menjadi informan penelitian adalah:

1. Bekerja lebih dari 2 tahun di UPTD Fasilitasi Pembiayaan.
2. Mengetahui seluk beluk atau memahami tentang UPTD Fasilitasi Pembiayaan.

Berdasarkan teknik pemilihan informan di atas, memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi tentang strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan dalam mengelola dana bergulir untuk usaha mikro di Kota Payakumbuh. Adapun identitas informan dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:



Tabel 1.3
Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Lama Bekerja
1.	Petriani, A. Md	Perempuan	45 tahun	D3	Kepala UPTD	4 tahun
2.	Mutia Indrayetti, A. Md	Perempuan	28 tahun	D3	Bendahara UPTD	2 tahun
3.	Fitri Rayanti, S.E	Perempuan	27 tahun	S1	Tata Usaha UPTD	3 tahun
4.	Linda Isnamel, S.E	Perempuan	35 tahun	S1	Pengelola kegiatan UPTD	3 tahun

Sumber: Data primer 2016

1.6.3. Data yang Diambil

Dalam penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan atau tingkah laku orang yang diamati atau diwawancari dijadikan data utama yang nantinya akan dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman, dan mengambil foto (Moleong, 2010:157). Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan pada saat proses penelitian berlangsung, data ini di dapat langsung dari sumbernya yaitu para informan dengan melakukan wawancara mendalam kepada mitra pemanfaat dan pengelola kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur, hasil penelitian, koran, majalah, artikel, website atau studi dokumentasi yang diperoleh dari. Data sekunder yang dimaksud yaitu semua data yang diperoleh melalui internet, studi kepustakaan, undang-undang maupun peraturan pemerintahan, serta dilengkapi dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang tentu saja mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian (Moleong, 2010:159-161). Data-data sekunder disini adalah berupa dokumen-dokumen yang diberikan UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh untuk melengkapi data penelitian.

1.6.4. Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam dan triangulasi dimana kedua teknik ini saling mendukung dan saling melengkapi. Berdasarkan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif, maka peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan perlu dilakukan berulang-ulang kali antara pewawancara dengan informan. Pernyataan berulang-ulang kali tidaklah berarti mengulangi pertanyaan yang sama dengan beberapa informan atau dengan informan yang sama. Berulang kali berarti menanyakan hal-hal yang berbeda kepada informan yang sama untuk tujuan

klarifikasi informasi yang sudah didapat dalam wawancara sebelumnya dengan seorang informan (Afrizal, 2014: 136).

Afrizal (2014: 20) mengatakan bahwa salah satu teknik pengumpulan data yang lazim dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data yang lazim dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data adalah wawancara mendalam.

Pada penelitian ini yang diwawancarai adalah informan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Proses wawancara yang akan dilakukan adalah *pertama* membuat janji wawancara di waktu yang tepat. *Kedua* melakukan wawancara secara mendalam sehingga mendapatkan data yang diinginkan. Wawancara yang dilakukan secara informal sehingga informan dapat memberikan informasi tentang strategi UPTD Fasilitasi Pembiayaan dalam mengelola usaha mikro. Hasil wawancara dicatat dalam bentuk catatan ringkas dan juga merekam dengan menggunakan *handphone*.

Informan untuk penelitian ini adalah pengelola UPTD Fasilitasi Pembiayaan yang diwawancarai pada bulan Juni , Juli dan bulan Oktober tahun 2016 di Kantor UPTD Fasilitasi Pembiayaan. Informan diwawancarai 1 kali/orang, tetapi peneliti sering ke kantor UPTD Fasilitasi Pembiayaan untuk menanyakan berbagai pertanyaan yang lain dan memvalidkan data.


Kesulitan dalam mewawancarai informan yaitu susahnya untuk mencari waktu yang tepat agar tidak mengganggu pekerjaan informan. Sedangkan kemudahannya yaitu informan dengan jelas dalam memberikan jawaban serta data yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

2. Triangulasi

Untuk mencapai keabsahan data dalam penelitian ini maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa triangulasi. Dalam Afrizal (2014:168) mengatakan triangulasi berarti adanya informan-informan yang berbeda atau adanya sumber data yang berbeda mengenai sesuatu. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data dan untuk membuat membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Maka dari itu triangulator pada penelitian ini adalah mitra pemanfaat (pelaku usaha yang meminjam) yang telah berhasil mengembangkan usahanya menggunakan dana bergulir dari UPTD Fasilitas Pembiayaan. Kriteria untuk menjadi triangulator adalah:

1. Pelaku usaha mikro yang meminjam ke UPTD Fasilitas Pembiayaan
2. Pelaku usaha mikro yang menggunakan dana bergulir lebih dari satu tahun.
3. Mitra pemanfaat yang telah berhasil dalam mengembangkan usahanya.

Adapun identitas triangulator dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:



Tabel 1.4
Identitas Triangulator

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Jenis Usaha	Lama Meminjam
1.	Anita Saura	Perempuan	43 tahun	SMA	Perdagangan	2 tahun
2.	Nofrita Dewi Yanti	Perempuan	40 tahun	SMA	Peternakan	2 tahun
3.	Afidon Rukhzi	Laki-laki	51 tahun	SMA	Pertanian	2 tahun

Sumber: Data primer 2016

1.6.5. Unit Analisis

Untuk penelitian yang dilakukan unit analisis berfungsi untuk menghususkan kajian dalam penelitian yang dilakukan, informan yang diteliti ditentukan kriteria sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang tercapai. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, lembaga/ instansi dan komunitas serta masyarakat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga. Lembaga yang dimaksud adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan yang mengelola dana bergulir untuk usaha mikro di Kota Payakumbuh.

1.6.6. Analisis Data

Menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2004:103). Analisis merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Dalam penelitian kualitatif, analisa data bersifat terbuka dan fleksibel yang di sesuaikan dengan data supaya data dapat ditafsirkan oleh peneliti. Menyusun data berarti mengelompokkan data ke dalam pola-pola atau kategori, sedangkan interpretasi artinya memberikan makna pada analisa dalam menjelaskan pola-pola kategori, dan mencari hubungan antar berbagai konsep (Nasution, 1992). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tabulasi data, maka analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan harapan mampu memberikan suatu penjelasan konkrit mengenai masalah yang diteliti.

Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu :

1. Kodifikasi data merupakan tahap perkodingan terhadap data. Hal yang mereka maksud dengan pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penemuan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti.
2. Penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokkan. Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian, yang merupakan temuan penelitian. Mereka tidak menganjurkan untuk menggunakan cara naratif untuk menyajikan tema karena dalam pandangan mereka penyajian dengan diagram dan matrik lebih efektif.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. Setelah tahap tiga ini dilakukan, maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap

suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen (Afrizal, 2014:178-180).

Analisis data dalam penulisan laporan yaitu melakukan konseptualisasi data dan mencari hubungan antara konsep ketika menulis laporan. Analisis data dalam penelitian kualitatif juga merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan guna menggunakan klasifikasi atau tipologi (Afrizal, 2014:174-176).

1.6.7. Definisi Operasional Konsep

Operasional konsep merupakan suatu langkah penelitian, dimana peneliti menurunkan variabel penelitian ke dalam konsep yang memuat indikator-indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Fungsi operasionalisasi konsep ini adalah mempermudah peneliti dalam melakukan pengukuran. Ukuran baik tidaknya kerangka operasional, sangat ditentukan oleh seberapa tepat dimensi-dimensi yang diurai memberikan gambaran tentang variabel. Hal ini merujuk kepada bagaimana peneliti mengklasifikasikan suatu kasus dalam satu kategori tertentu. Turunan dari perasional konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah suatu proses yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berkembang dalam berbagai bidang untuk dapat mengatasi masalah yang terjadi.
2. Strategi: suatu “sistem kebijakan” yang berisikan kebijakan, rencana, program, dan aspek-aspek organisasi dan manajemen yang diperlukan bagi efisiensi dan efektifitas pengelolaannya.

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan: memberikan pelayanan berupa penyediaan dana bergulir untuk meningkatkan usaha masyarakat (yang memberdayakan).
4. Mitra Pemanfaat : Pengusaha mikro yang mendapatkan bantuan modal dari UPTD Fasilitasi Pembiayaan, (yang diberi daya).
5. Capacity Building : Proses atau kegiatan memperbaiki kemampuan seseorang, kelompok, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan atau kinerja yang lebih baik. Memberdayakan sektor ekonomi dan lapangan masyarakat.

1.6.8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini karena terdapat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sumber permodalan yang bergerak di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yaitu UPTD Fasilitasi Pembiayaan yang berhasil dalam mengembangkan berbagai usaha mikro di Kota Payakumbuh. UPTD Fasilitasi Pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi usaha pada beberapa sektor seperti: industri, pedagang. Alasan lain adalah peneliti sudah mengenal situasi dari lokasi penelitian sehingga akhirnya dapat mempermudah peneliti memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1.6.9. Rancangan Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan tujuh bulan yang terdistribusi kedalam beberapa kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1.5
Rancangan Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2016						
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1	Penelitian.							
2	Penulisan Draft							
3	Bimbingan Skripsi							
5	Ujian Skripsi							

